

**EFEKTIFITAS PEMBINAAN NARAPIDANA *RESIDIVIS*
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA
(STUDI KASUS TAHUN 2010-2015)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

ABDULLAH NASIK ULWAN

NIM 12340131

PEMBIMBING :

- 1. Prof. Dr. H. MAKHRUS, S.H., M. Hum.**
- 2. HIFDZIL ALIM, SH, M.H.,**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Banyaknya kejahatan yang terjadi belakangan ini. Dimana teridentifikasi bahwa pelaku adalah seorang residivis dan didukung beberapa data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta menjadi latar belakang penelitian ini. Yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa hal ini bisa terjadi ditengah resahnya masyarakat terhadap tindakan pidana yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis cara pelaksanaan pembinaan Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIA Yogyakarta dan untuk mengetahui seberapa efektifitasnya pembinaan residivis di Lembaga Pemasyaraktan Kelas II A Yogyakarta dalam upaya preventif terhadap pelaku residivis.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIA Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan secara yuridis empiris dalam artian dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan mempelajari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengumpulan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Serta analisis data dalam proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang di peroleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat menjadi bahan informasi. Kemudian untuk menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis diskriptif analisis.

Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini dalam efektifits pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta belum efektif, akan tetapi penanganannya telah sesuai dengan Undang-undang Nomer 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mana pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan Lapas Kelas IIA Yogyakarta yakni pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, asimilasi dan integrasi. Namun bahwa selama ini tidak ada pemisahan antara narapidana residivis dan non residivis, tanpa tanpa adanya pertimbangan dampak yang terjadi dengan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan.

Kata kunci: *Residivis, Pola Pembinaan Residivis, Efektifitas.*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Abdullah Nasik Ulwan

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdullah Nasik Ulwan

NIM : 12340131

Judul Skripsi : "**Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta (Studi Kasus 2010-2015)**"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum. Dengan ini kami harap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 28 November 2016

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Abdullah Nasik Ulwan

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikumwr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdullah Nasik Ulwan

NIM : 12340131

Judul Skripsi : "**Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis Di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta (Studi
Kasus 2010-2015)**"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami harap agar skripsi/ tugasakhir Saudara tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 28 November 2016
Pembimbing II


HIFDZIL ALIM, S.H., M.H.,
NIP. 19840116000000 1 301



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-13/Un.02/DS/PP.00.9/01/2017

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIFITAS PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA (STUDI KASUS TAHUN 2010-2015)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDULLAH NASIK ULWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 12340131
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Januari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 17 Januari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Nasik Ulwan

NIM : 12340131

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **"Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta (Studi Kasus 2010-2015)"** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 November 2016

Yang menyatakan,



Abdullah Nasik Ulwan
NIM. 12340131

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Mataqim dan Ibu Muyasaroh) yang telah mendidik dan membesarkanku hingga pada akhirnya aku sampai pada titik ini.
2. Saudara-saudariku tercinta. Dan **Nur Arifatun Nisa To The Best For You.**
3. Kakek dan Nenek serta seluruh keluarga besar Mataqim.
4. Dosen dan seluruh staf UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2012.

MOTTO

Kadang Kita Tidak Menyadari Seberapa Hebatnya Diri Kita,

Tunjukkan Itu Dengan Kerja Keras dan Tindakan Positif.

DOSOMETHING

- **A. N. U** -



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

اللهم صلّ وسلّم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Assalamu alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul Efektifitas Pembinaan Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dapat di selesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan seluruh umat muslim di dunia ini. Di sisi lain penulis sadari meskipun banyak masukan, arahan, bimbingan yang di berikan berbagai pihak khususnya dosen pembimbing sebagai upaya penyempurnaan dalam penyusunan skripsi ini, namun penulis rasakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Hal ini merupakan keterbatasan pengetahuan, pengalaman penulis dan bukan merupakan kesengajaan. Oleh

karena itu, kritikan, saran dari berbagai pihak tentunya akan bermanfaat dan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, khususnya kepada kedua orang tua, Ayahanda Mataqim dan Ibunda Muyasaroh terima kasih atas kesabaran yang tiada akhir, terima kasih untuk cinta, kasih sayang, dan kepercayaan yang selama ini telah di berikan, terima kasih telah banyak berkorban materi dan energi. Serta kepada saudara penulis Qurotul Aini Wahida dan Faizal Nurdin atas doanya dan araanannya selama ini untuk selalu melakukan yang terbaik kesuksesan penulis dalam menggapai kehidupan yang lebih baik. Serta keluarga besar penyusun yang selalu berdoa yang terbaik untuk penyusun.

Pada kesempatan ini pula peyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H.Agus Moh.Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum. dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, SH.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah secara ikhlas meluangkan waktu untuk dapat memberikan arahan dan membagikan ilmunya selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Hifdzil Alim, SH.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang juga dengan sabar dan ikhlas memberikan waktu, arahan, dan membagikan ilmunya selama penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh staf pengajar atau dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah mengenalkan, membekali, membimbing atau mentransformasikan ilmunya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum.
8. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku penguji yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan kepada penulis, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
9. Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian.
10. Para sahabat/saudara terkasih Mahasiswa Hukum atas kebersamaan, keseruan dan Kerjasamanya selama perkuliahan di Fakultas Syariah Hukum UIN Sunan Kalijaga. Sangatlah beruntung bisa mengenal kalian.
11. Teman-teman angkatan Legitimasi 2012 Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
12. Teman-teman KKN Kabupaten Gunung Kidul kec. Saptosari, Ds Jetis yang memberikan banyak pelajaran hidup bagi penyusun. juga bapak dan

ibu serta pemuda Jetis. atas kebersamaan, keramahan dan keseruan yang terasa singkat selama KKN.

13. Bapak dan ibu serta keluarga tercinta yang telah memberikan segalanya kepada penyusun beserta keluarga besar.

14. Dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Dan akhirnya penyusun mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan penulis berdoa semoga ilmu yang telah di dapat berguna bagi kepentingan Nusa, Bangsa dan Agama. Aamiin

Yogyakarta, 28 November 2016

Yang bertanda tangan,



Abdullah Nasik Ulwan,

12340131

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Teoritik.....	12
1. Teori Penegakkan Hukum.....	12

2. Teori Pembinaan Narapidana	13
3. Teori Efektifitas	14
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data	18
H. Sistematika Pembahasan	20

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENEGAKAN HUKUM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RESIDIVIS**

A. Penegakan Hukum.....	21
1. Faktor mempengaruhi penegakan hukum	25
2. Pertanggungjawaban Pidana	28
B. Lembaga Pemasyarakatan	30
1. Sistem Pemasyarakatan	26
2. Prinsip pokok Pemasyaratan.....	33
C. Narapidana Residivis.....	37
1. Tinjauan Tentang Narapidana.....	37
2. Pembinaan Narapidana	38
3. Narapidana Residivis	39
4. Pembinaan Narapidana Residivis	42

**BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A YOGYAKARTA**

A. Sejarah LAPAS Kelas IIA Yogyakarta	46
B. Visi dan Misi	47
1. Visi	47
2. Misi	48
C. Tujuan, Fungsi & Sasaran Pemasarakatan	48
1. Tujuan	48
2. Fungsi	49
3. Sasaran	49
D. Struktur dan Profil Pejabat LAPAS	51
1. Struktur	51
2. Profil Pejabat	52
E. Daftar Kepegawaian	55
F. Tata Letak Lokasi dan Informasi	55

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DALAM BENTUK
BENTUK PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARATAN
KELAS IIA YOGYAKARTA**

A. Proses Pembinaan	56
---------------------------	----

B. Faktor Penghambat Dalam Pembinaa	62
C. Data Residivis	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA79

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Bukti Wawancara

Surat Ijin Penelitian

CURRICULUM VITAE

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Bumi terdapat banyak kelompok-kelompok manusia dengan berbagai pola dan tingkah laku yang berbeda-beda. Namun demikian dari sekian ragam kelompok manusia yang mempunyai pola-pola kehidupan yang bervariasi tidak pernah terlepas dari problema yang merupakan akibat adanya kehidupan bersama dalam suatu masyarakat tertentu.

Adanya proses penegakan hukum yang baik hendaknya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, atau tidak terjadi ketimpangan didalam proses penerapannya. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menegakan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila, maka dalam upaya mencapai tujuan tersebut tidaklah jarang terjadi permasalahan-permasalahan hukum yang disebabkan karena luasnya negara Indonesia sangatlah berdampak pada permasalahan di negara ini yang kompleks terjadi dalam aspek perkembangan hukum di Indonesia, Selain itu para pihak (pejabat) dalam melaksanakan tugasnya

kurang atau tidak berdasarkan kepada hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Hukum merupakan hasil dari interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum. (timbulnya, berubahnya, lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat.¹

Fungsi hukum sebagai salah satu alat untuk “menghadapi” kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat “pembalasan” terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, yang berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan akan terus berubah sebagai wadah pembinaan nara pidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.²

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi dalam hukum pidana yang sering di gunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru di mulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada faham individualisme dan gerakan

¹ Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hml. 51.

² Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah Dan Azaz Penologi*, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 115.

perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peran penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang di pandang kejam.³

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴

Pemasyarakatan merupakan suatu proses perjalanan panjang dari sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Diawali dengan sistem kepenjaraan yang merupakan sistem perlakuan terhadap narapidana yang cenderung bersifat pembalasan atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam sistem kepenjaraan seorang pelanggar hukum yang telah

³ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cet. Ke-2 (Bandung : PT Refika Aditama, 2009), hlm. 2.

⁴ *Ibid.*

terbukti bersalah dan menerima pidana akan diberi hukuman dan diperlakukan dengan tindakan-tindakan keras dan kasar sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Hal ini dipandang sudah tidak relevan lagi untuk digunakan dan bertentangan dengan falsafah pancasila yang menitikberatkan pada pembinaan dan pengayoman, sehingga lahirlah konsepsi Pemasyarakatan yang mengutamakan pembinaan dan pengayoman terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Konsepsi ini dicetuskan oleh Sahardjo pada pemberian gelar *Doktor Honoris Causa* oleh Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963. Dari konsep tersebut Konferensi Dinas Kependidikan di Lembang pada tanggal 27 April - 5 Mei 1964 melahirkan Sistem Pemasyarakatan melalui amanat Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 April 1964.⁵

Dalam sejarah zaman kompeni Belanda urusan penjara dikenal dengan "*spinhuis*" atau rumah tahanan, cara penampungan yang demikian ini dimaksudkan untuk memperbaiki para penghuninya dengan jalan pendidikan agama, memberikan pekerjaan, dan kemudian menjadi contoh bagi penjara-penjara yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan.⁶

Jadi pada hakikatnya Lembaga Pemasyarakatan berhasrat untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana, yakni memperbaiki pola pikir dan perilaku serta mental setiap narapidana yang

⁵ <http://kepemasyarakatan.blogspot.com/2013/04/tujuansistempemasyarakatan.html>

⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006). Hlm. 926.

menjalani hukuman. Namun demikian masih saja sering dijumpai, didengar, dan dibaca tentang adanya pelaku-pelaku kejahatan kambuhan atau yang lebih dikenal dengan istilah *residivis*⁷ yang merupakan suatu masalah tersendiri yang memerlukan penanganan oleh berbagai pihak, utamanya pemerintah.⁸

Sehubungan dengan itu, maka kehadiran Lembaga Pemasyarakatan perlu tetap dipertahankan eksistensinya, oleh karena tujuan utamanya adalah untuk mendidik, membina para narapidana agar kelak setelah mereka menjalani hukumannya, dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menjadi warga yang baik dan berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. Perlu ditegaskan bahwa narapidana bukanlah hama atau sampah masyarakat yang harus dicampakkan dan dimusnahkan, melainkan narapidana itu juga adalah warga negara, warga masyarakat yang tetap mempunyai hak-hak, sehingga perlu diberikan pembinaan.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi dalam hukum pidana yang sering di gunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru di mulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada faham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peran

⁷“Pengulangan tindak pidana”, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 431. KUHP Pasal 486,487,488.

⁸ <http://wirawijaningrat.blogspot.co.id/2014/03/bab-i-pendahuluan-a.html>

penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang di pandang kejam.⁹

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁰

Berawal dari banyaknya narapidana yang mengulangi kejahatan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa selama ini pembinaan di LAPAS Yogyakarta ada problematika yang belum terpecahkan, dengan adanya data yang ada dari tahun 2010-2015.

⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006). hlm.2

¹⁰ *Ibid.*

Berkaitan dengan uraian di atas, penulis membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul **“Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta (Studi Kasus Tahun 2010-2015)”**. Dengan alasan pokok sebagai berikut:

- a) Banyaknya jumlah *Residivis* yang ada dari tahun-ketahun semakin naik. Dengan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA YOGYAKARTA.
- b) Lapas adalah satu-satunya wadah untuk menampung dan membina para narapidana untuk menyadarkan bahwa kejahatan bukanlah suatu pilihan yang dapat diambil.
- c) Keberadaan Lapas adalah membantu para narapidana dalam menuntut ilmu dan menambah keterampilan serta memperbaiki akhlak (budi pekerti) mereka sebagai bekal hidup setelah menjalani masa pidananya dan kembali ke tengah-tengah masyarakat, untuk itu perlu diketahui proses pembinaan yang berlangsung selama ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian dari latar belakang masalah, maka dapat disimpulkan terdapat berbagai pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana bentuk pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam kurun 2010-2015 ?

2. Apa yang menjadi penghambat dalam proses pembinaan terhadap narapidana Residivis?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Narapidana *Residivis* melakukan tindak pidana kembali ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

C. a. Tujuan

Ada pun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pembinaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015.
2. Untuk mengidentifikasi danya faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan terhadap Residivis.
3. Mengetahui gejala atau alasan dibalik terjadinya residivis.

C. b. Manfaat

Ada pun Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Lembaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta agar lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pembinaan bagi narapidana.
2. Sebagai bahan referensi bagi reka-rekan mahasiswa Fakultas Hukum serta pihak lain yang berkompeten dan ingin

mengetahui pelaksanaan pembinaan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta.

3. Diharapkan mampu memberi pembelajaran bagi masyarakat umum agar mampu mengendalikan perilaku dan mentaati undang-undang negara serta menjadi warga negara yang taat hukum.

D. Telaah Pustaka

Sebagai saran dan sumber literatur dalam penulisan tentang Efektivitas pembinaan narapidana *Residivis* dilapas kelas IIA Yogyakarta maka Penyusun melakukan beberapa penelitian diantaranya:

Penelitian yang telah dilakukan oleh Waliah rahmah, (2015) pembinaan narapidana *Residivis* dilembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta. Dengan melihat dari segi pembinaannya, Menitik beratkan pada pola Pembinaannya, bagaimana kebijakan aplikatif. Serta pola pembinaan selama ini yang berjalan sesuai yang diharapkan.¹¹

Nani wita Sembiring, (2009) Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, meneliti tentang Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II-A Tanjung Gusta Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pembinaan Narapidana Anak oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II-A Tanjung Gusta Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan

¹¹ Waliah rahman, *Pembinaan narapidana residivis dilembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta*,” Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Yogyakarta, 2015.

narapidana anak oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta sudah dapat dikatakan efektif. dilihat dari pemahaman narapidana terhadap pembinaan yang ada di Lapas yaitu sebagian besar narapidana memahami tentang jenis-jenis pembinaan di Lapas, sikap narapidana yang sebagian besar merasa tertarik dan sungguh-sungguh mengikuti kegiatan pembinaan, dan reaksi narapidana yang diwujudkan melalui partisipasi serta keterlibatan narapidana terhadap pembinaan yang diberikan.¹²

Syafрил Zakaria, (2009) Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung meneliti tentang Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan semaksimal mungkin menjalankan peran yang ideal (*ideal role*) yaitu peran yang di jalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. namun pada kenyataannya lembaga pemasyarakatan belum mempunyai aturan khusus tentang pembinaan narapidana tindak pidana korupsi, sehingga petugas pemasyarakatan menjalankan peran yang dianggap diri sendiri (*perceived role*).¹³

¹² Nani wita Sembiring, , meneliti tentang Efektivitas *Pembinaan Narapidana Anak Oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan* Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2009,

¹³ Syafрил Zakaria, meneliti tentang *Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung, 2009.

Willy Sriyatna, (2007) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta meneliti tentang Latihan Kerja Keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan Sebagai Bekal Setelah Selesai Menjalani Masa Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manfaat Latihan Kerja Keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan Sebagai Bekal Setelah Selesai Menjalani Masa Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latihan kerja keterampilan bermanfaat bagi Narapidana. Latihan kerja keterampilan merupakan bekal untuk memenuhi kebutuhan hidup demi kelangsungan hidupnya.¹⁴

Marthinus Eko Frengky Rinarno, (2008) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta meneliti tentang Efektifitas Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas pembinaan Narapidana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tenaga pembina di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi kurang efektif karena narapidana tindak pidana korupsi tidak memiliki keinginan untuk dibina atau diberikan pembinaan dari tenaga pembina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman.¹⁵

¹⁴ Willy Sriyatna, meneliti tentang *Latihan Kerja Keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan Sebagai Bekal Setelah Selesai Menjalani Masa Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007.

¹⁵ Eko Frengky Rinarno, (2008) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta meneliti tentang Efektifitas Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman

E. Kerangka Teoritik

Agar penyusun mudah dalam melakukan kegiatan penelitian, maka perlu ada kerangka teoritik, sebagai acuan dan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap obyek penelitian dan meluaskan kearah yang tidak relavan.

Pada tahap ini penyusun menggunakan beberapa teori, diantaranya adalah :

1) Teori penegakan hukum.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo.¹⁶ Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan.

Menurut Van Appeldoorn sebagaimana yang dikutip oleh Budiono Kusumohamidjojo, tujuan hukum adalah tertib masyarakat yang damai dan seimbang. Tertib hukum menjadi tertib hukum hanya karena mengandung keadilan sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum umum. Tetapi

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *masalah penegakan hukum*. (Bandung : sinar baru 1983), hlm.24.

ketertiban umum tidak niscaya mengandung keadilan, karena bisa saja dipaksa oleh suatu kekuatan (misalnya pemerintah yang otoriter) yang berkepentingan terhadap suatu keadaan yang tunduk kepadanya, ketimbang memberikan keadilan kepada masyarakat. Sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum adalah untuk menegakkan keadilan.¹⁷

Selain daripada itu, hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat antara lain:

1. Sebagai sarana pengendali sosial.
 2. Sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial.
 3. Sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu
- 2) Teori pembinaan narapidana.

Teori ini menjabarkan Tujuan diadakan pembedaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar dari hukum pidana. Menurut Franz von List yang dikutip oleh Bambang Purnomo, yang mengajukan problematik sifat pidana yang menyatakan bahwa, *irechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung* yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan.¹⁸

Ada yang berpendapat bahwa pidana sebagai suatu sarana pembalasan atau berdasarkan teori absolute. dan ada yang berpendapat bahwa pidana mempunyai tujuan positif atau berdasarkan teori tujuan, serta ada juga pendapat yang

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 34.

¹⁸ Bambang Purnomo, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 27.

menggabungkan kedua teori tujuan pidana tersebut. Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga muncul beberapa teori dan konsep pidana yang antara lain¹⁹

3) Teori efektifitas.

Berbicara efektifitas hukum, berpendapat tentang pengaruh hukum “Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif”.²⁰

Efektifitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum *threats* dan *promises*, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. *Internal values* merupakan penilaian pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku. Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan

¹⁹ Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, (Jakarta: CV. Indhill Co, 2007), hal. 6.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

aparatus penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.²¹

Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik maka undang-undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas, dan tidak perlu penafsiran, aparatnya menegakan hukum secara konsisten dan masyarakat terkena aturan tersebut.²²

Teori *efektivitas* hukum menurut Soerjono Soekanto²³ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

²¹ *Ibid.*

²² <http://beritatransparansi.com/pengertian-teori-efektivitas-hukum/>

²³ *Ibid.*

- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan penyusun pakai dalam membahas skripsi ini adalah :

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), ialah penelitian yang langsung dilakukan obyek untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan penelitian lakukan, untuk kemudian dianalisis dan diskripsikan dari data yang diperoleh.

3. Sumber data.

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier.

a. Data primer.

Data primer yaitu data yang diambil dari hasil wawancara langsung dengan berbagai narasumber di LAPAS Kelas II Yogyakarta.

b. Data skunder.

Data skunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Adapun sumber data tersebut dapat yaitu : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3614.

c. Data tersier.

Data tersier adalah sumber data yang digunakan untuk mendukung dari sumber data primer dan data skunder yang erat kaitannya dengan penelitian, berupa : kamus website ataupun sumber hukum lain seperti hasil karya ilmiah para serjana, hasil penelitian buku-buku atau makalah.

4. Pendekatan penelitian.

Sebagaimana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan yuridis empiris. Yuridis merupakan pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, sedangkan empiris yakni penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang erat kaitannya dengan pembinaan *Residivis* di LAPAS Kelas II Yogyakarta.

5. Teknik pengumpulan data.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut :

a. Observasi.

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁴ Selanjutnya observasi berfungsi sebagai *explorasi* dari hasil ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya serta mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.²⁵ Sehingga, hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung dan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

b. Wawancara.

Salah satu alat untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik wawancara. Menurut Sugiono, wawancara atau interview merupakan dialog yang dilakukan pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁶

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : UGM Press, 2007), hlm. 106.

²⁵ S. Nasution, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004) , hlm.106.

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, cet. ke-8, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm.. 334.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diambil oleh penyusun. Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data atau tulisan seperti arsip, pendapat, buku-buku, dan bahan lain yang berkaitan dengan kepentingan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.²⁷

d. Analisis data.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang di peroleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat menjadi bahan informasi. Kemudian untuk menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis diskriptif analisis. Setelah Data yang dibutuhkan terkumpul dengan melalui metode penelitian, data tersebut perlu diolah dan dianalisa dengan baik agar data tersebut bermakna.

²⁷ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm. 165.

G. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam lima bab. Yang mana antara bab satu dengan bab yang lainnya disusun secara sistematis dan logis. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan, untuk lebih jelasnya sistem penulisan skripsi tersebut sebagai berikut :

1. Bab *pertama* adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab *Kedua* adalah Tinjauan Umum Penegakan Hukum Lembaga Pemasyarakatan serta *Residivis*.
3. Bab *Ketiga* menjelaskan Tentang Gambaran Umum dan terperinci tentang Lapas Kelas IIA Yogyakarta.
4. Bab *Keempat* Hasil Penelitian dan Analisis tentang Pembinaan Narapidana *Residivis* Lapas IIA Yogyakarta.
5. Bab *Kelima* Kesimpulan. Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi simpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari pembahasan pada BAB IV diatas yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan sebagai mana berikut:

1. Pembinaan yang dilaksanakan Lapas Kelas IIA Yogyakarta yakni pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, asimilasi dan integrasi, namun dalam Pembinaan terhadap pelaku Residivis ini belum bisa dikatan efektif berdasarkan data yang ada, karna dalam realitanya atau kondisi yang ada bahwa selama ini tidak ada pemisahan antara narapidana residivis dan non residivis, tanpa tanpa adanya pertimbangan dampak yang terjadi dengan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. disinilah menjadi titik tidak efektifitasnya pembinaan di LAPAS kelas IIA Yogyakarta. seorang residivis pembinaannya harusnya mempunyai Perbedaan tersendiri dari napi pemula, karena mempunyai kecenderungan tertentu baik secara mental maupun kepribadiannya. persamaan perlakuan pembinaan yang diterapkan kepada kedua narapidana yaitu narapidana resedivis dengan yang umum atau baru pertama kali tentunya sangat berpengaruh terhadap pola sikap narapidana yang lain utamanya pemula, dimana

akan merasa kajahatan adalah hal biasa dan ini pun tetap tidak dapat diterima atau dibenarkan dan seharusnya ada perlakuan pembinaan lebih kepada residivis.

2. Ada pula beberapa faktor lain yang mempengaruhi pembinaan residivis tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, diantaranya (1) belum adanya klasifikasi bagi narapidana residivis, penempatan narapidana, program pembinaan yang diperuntukkan masing-masing klasifikasi, dana pembinaan yang terbatas, perbandingan jumlah petugas dengan narapidana yang kurang seimbang, sikap narapidana dalam mengikuti pembinaan, dan kurangnya partisipasi pemerintah dan masyarakat.

B. Saran.

Agar peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dalam Pembinaan Residivis ini Berjalan dengan efektif dan sesuai yang diharapkan maka peneliti mempunyai beberapa saran. sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas petugas pembina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dengan cara mengikutsertakan petugas pembina dalam kegiatan pelatihan-pelatihan, penataran-penataran atau seminar-seminar yang berkaitan dengan pembinaan Residivis sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam pembinaan Residivis.

2. Mendatangkan Trainer atau Psikolog untuk Memberikan pembinaan keterampilan yang lebih bervariasi sesuai dengan perkembangan saat ini dan utamanya secara mental.
3. Untuk KEMENKUHAM agar dapat merancang anggaran lebih dalam pembinaan residivis demi pemulihan perilaku kambuhan kejahatan.
4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta agar pembinaan yang diberikan dapat lebih mencapai hasil yang lebih optimal.
5. Melibatkan peran pemuka agama, karna penulis menganggap ini adalah suatu keharusan dalam perubahan pandangan pelaku, dimana peran agama ini sangat di utamakan dalam merubah pandangan dari pada kehidupan duniawi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Perundang-undang.

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10, Tahun 1990,
Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Peraturan pemerintah RI nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara
pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan.

B. Kelompok Buku / Jurnal / Penelitian.

Ahmad Tahir, *Pengantar Kriminologi*, Yogyakarta, SukaPress, 2014.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya
Paramita, 1993.

Bambang Purnomo, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta; Sinar Grafika,
1995.

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cet. Ke-
2 Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cet Ke -
2, Bandung; PT Refika Aditama, 2009.

Dwidja priyatno, *Sistem Pelakasanaan Pidana Penjara di Indonesia*,
Bandung: Refika Aditama, 2009.

- Eko Frengky Rinarno, “ Efektifitas Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Sleman”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008.
- Friendric Stumpl, *Pemikiran Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktik*, bandung; Refika Aditama, 1991.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, UGM Press, 2007.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- L.S.Alagan, *faktor-faktor yang berdampak terhadap kegagalan reintegrasi sosial terpidana*, Tesis program pasca sarjana Universitas Indonesia, 1999.
- Marhus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Nani wita Sembiring, “Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Oleh Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2009.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, bandung: Citra AdityaBakti, 1999.
- Petrus irwan panajaitan, *upaya pembaharuan pemikiran dr. sahardjo mengenai pemasarakatan sebagai tujuan pidana penjara*. Jakarta, UI Press, 1996.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta: CV. Indhill Co, 2007.

- Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta; Centra, 1999.
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.
- S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000.
- S. Nasution, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004.
- Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Bandung: Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 suka miskin, 1963.
- Satjipto Rahardjo, *masalah penegakan hukum*, Bandung: sinar baru, 1983.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah Dan Azaz Penologi*, Bandung: Armico, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Cetakan Ke – 5, .Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sugiono, *Metode Penelitian pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, cet. ke-8, Bandung : Alfabeta, 2009.

Syafril Zakaria, “ Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung. 2009.

Waliah rahman, “Pembinaan Narapidana Residivis Dilembaga Pemasarakatan kelas IIA Yogyakarta, ” *Skripsi* Fakultas Syari’ah Dan Hukum Yogyakarta. 2015.

Willy Sriyatna, “ Latihan Kerja Keterampilan Warga Binaan Pemasarakatan Sebagai Bekal Setelah Selesai Menjalani Masa Pidana”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007.

Zainal abidin, *hukum pidana 1*, Jakarta: sinar Grafika, 2007.

C. Kelompok Lain.

Bambang poernomo, *Aspek kekeluargaan dalam pembinaan terpidana*, jakarta, Universitas Indonesia, Makalah dalam seminar pemasarakatan terpidana, dalam masyarakat indonesia yang sedang membangun.

Dok. PPID Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

<http://beritatransparansi.com/pengertian-teori-efektivitas-hukum> Diakses pada tanggal 25 oktober 2016.

<http://kepemasarakatan.blogspot.com/2013/04/tujuansistempemasarakatan.html> diakses pada tanggal 26 oktober 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasarakatan, akses pada tanggal 12 November 2016.

[http://www.Departemen hukum dan ham. Co. id Ditjen Pas =Search](http://www.Departemen.hukum.dan.ham.Co.id/Ditjen.Pas/Search), akses pada tanggal 10 november 2016.

Sambutan Menteri Kehakiman RI dalam rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Warga, 5 januari 1976.

Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan, 10 November 2016.

Wawancara dengan Residivis, 15 november 2016.



KUESIONER WBP RESIDIVIS

Nama responden :

Kasus :

Pertanyaan :

1. Tindak Pidana apa yang anda lakukan ?
 - a. Kasus I :
 - b. Kasus II :
 - c. Kasus III :
2. Apa faktor yang melatar belakangi saudara melakukan tindak pidana lagi ?
3. Apa ada perbedaan dalam pembinaan ketika saudara melakukan tindak pidana pertama dan sekarang ?
4. Bagaimana perlakuan petugas pembinaan terhadap pelaku residivis ?

5. Apakah saudara menyukai pola pembinaan di LAPAS utamanya bagi para residivis ?

6. Menurut saudara bagaimana proses pembinaan di LAPAS ini ?

7. Bagaimana hubungan saudara dengan warga binaan non residivis ?

8. Apakah saudara merasa puas atau merasa tertekan dengan pembinaan di LAPAS ini ?

9. Apakah ada paksaan dari Petugas LAPAS ?

10. Apakah ada perlakuan khusus terhadap saudara maupun para residivis lainnya ?

11. Bagaimana hubungan saudara dengan para petugas pembinaan ?

12. Apakah ada hukuman ketika saudara tidak mengikuti proses pembinaan ?

13. Apa harapan terbesar anda setelah melakukan pembinaan dan setelah keluar dari LAPAS ?

14. Ada kesan tersendiri dalam proses pembinaan disini ?

Yogyakarta, 8 / 11 / 2016

(.....)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA
JL.Taman siswa No. 6 Yogyakarta Telepon : (0274 376126-375802)

SURAT KETERANGAN

NO. W14.PAS.PAS.1-LT.01.01.06- 2453

Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta,

Tanggal : 13-10-2016
Nomor : W14.PK.01.08.03-5569
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa,

Nama : Abdullah Nasik Ulwan
NIM/PT : 12340131/Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta .

Pada tanggal 05 Desember 2016 telah selesai melaksanakan penelitian untuk penyusunan Skripsi, dengan judul "Efektifitas pembinaan Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta (Studi kasus tahun 2010 – 2015)".

Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 Desember 2016

a.n. Kepala
Kasi Binapi

Heriyanto
NIP. 19701015 199303 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Di- Yogyakarta
2. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta Di- Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 2199 /Un.02/DS.1/PN.00/ 09 /2016
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

28 September 2016

Kepada
Yth. Kakanwil Kemenkum & HAM DIY
Jl. Gedongkuning No. 146 Yogyakarta
di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Abdullah Nasik Ulwan	12340131	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

" EFEKTIFITAS PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA (STUDI KASUS TAHUN 2010-2015) "

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

an Dekan
Mgki Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
N.P. 19880415 199303 1 002


Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840 Fax (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 2200 /Un.02/DS.1/PN.00/ 09 /2016
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

28 September 2016

Kepada
Yth. Kalapas Kelas IIA
Jl. Tamansiswa No. 6 Yogyakarta
di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Abdullah Nasik Ulwan	12340131	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul:

" EFEKTIFITAS PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA (STUDI KASUS TAHUN 2010-2015) "

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan
Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIR: 19660415 199303 1 002


Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512640, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 2213 /Un.02/DS.1/PN.00/ 09 /2016
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

29 September 2016

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
di. Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Abdullah Nasik Ulwan	12340131	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

" EFEKTIFITAS PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA (STUDI KASUS TAHUN 2010-2015) "

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002 2

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT KETERANGAN IJIN

070 /Reg / V/77/10/2016

Membaca Surat : WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK

Nomor : B-2213/UN.02/DS.1/PN.00/09/2016

Tanggal : 29 SEPTEMBER 2016

Perihal : IJIN PENELITIAN / RISET

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : ABDULLAH NASIK ULWAN

NIP/NIM : 12340131

Alamat : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM , ILMU HUKUM , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Judul : EFEKTIFITAS PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN II A YOGYAKARTA (STUDI KASUS TAHUN 2010-2015)

Lokasi : LEMBAGA PERMASYARAKATAN (LAPAS) NARKOTIKA KELAS II A YOGYAKARTA

Waktu : 6 OKTOBER 2016 s/d 6 JANUARI 2016

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : adbang.iogiaprov.go.id dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di bubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib menataati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website : adbang.iogiaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 6 OKTOBER 2016An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pengembangan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan:

- 1 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
- 2 KA. KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY
- 3 KA. LEMBAGA PERMASYARAKATAN (LAPAS) NARKOTIKA KELAS II A YOGYAKARTA
- 4 WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
- 5 YANG BERSANGKUTAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2430/Un.02/DS.1/PN.00/60 /2016
Hal : *Permohonan Izin Pra Penelitian*

12 Oktober 2016

Kepada
Yth. Kepala Kepolisian Daerah Yogyakarta
Cq. Direktur Kriminal umum
Di Sleman

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Abdullah Nasik Ulwan	12340131	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan Pra penelitian di POLDA DIY guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "EFEKTIFITAS PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA (STUDI KASUS TAHUN 2010-2015)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002 2

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
Yogyakarta 55281

No. : B- /Un.02/DS.1/PN.00/ /2016
Lampiran : 1
Hal : *Permohonan informasi*

12 Oktober 2016

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

EFEKTIFITAS PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DILEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA (STUDI KASUS TAHUN 2010-
2016)

Dapatlah kiranya Saudara memberi informasi beberapa hal :

1. Data jumlah Residivis.
2. Penjelasan tentang proses penyidikan Residivis.
3. Perbedaan tentang penanganan residivis dengan tersangka tindak pidana baru.

BUKTI WAWANCARA

NAMA: KANDI TRI SUSILAHINGBIH, SH, MH

JABATAN: PENGELOLA PEMBINAAN INTELEKTUAL

Menyatakan bahwa saudara :

Nama : Abdullah Nasik Ulwan

NIM : 12340131

Judul Skripsi : Efektifitas Pembinaan Residivis Di Lembaga


Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta (studi kasus

2010- 2015)

Telah melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dengan narasumber terkait, baik petugas lapas maupun warga binaan demi kefancaran tugas Penyusunan Skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara.

Yogyakarta, / 11 / 2016


(KANDI TRI, S.)

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Abdullah Nasik Ulwan
2. Tempat, Tgl. Lahir : Lamongan, 29 Desember 1993
3. Domisili : Timoho, Baciro Gendeng, GK IV No. 980
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Status : Belum Menikah
7. No. Hp : 081332131256
8. Email : Nasikulwan7@gmail.com
Abdullahnu7@gmail.com

B. Riwayat pendidikan

I. *Pendidikan Formal*

- TK ABA Nasyyiatul Aisyiah Bustanul Atfal Tejoasri (1998-2000)
- MIM 07 Singkul (2000-2006)
- MTs M 02 Paciran (2006-2009)
- MAN Lamongan (2009-2012)

II. *Pendidikan Non Formal*

- 2011 : D-1 setara ITS
- 2013 : English Sertifikat Mahesa